

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



KECAMATAN BONOROWO TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Kecamatan Bonorowo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RAB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bonorowo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bonorowo selama 1 (satu) Tahun.

LKjIP ini tersusun atas kinerja dan dukungan yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen. Melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen yang telah memberikan petunjuk penyusunannya. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran dilingkungan Kecamatan Bonorowo yang telah membantu kelancaraan penyusunan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2022 ini.

Kami menyadari keterbatasan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya, mudah mudahan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2022 dapat diterima dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Bonorowo, 17 Pebruari 2023

CAMAT BONOROWO

The image shows a circular official stamp of Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN' at the top, 'KECAMATAN BONOROWO' in the center, and 'KEBUMEN' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Drs. NGADIYO

Pembina Tk.I

NIP. 19650307 198603 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonorowo sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mempubyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai unsur otonomi daerah (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan) Untuk melaksnakan kewenangan tersebut, Kecamatan Bonorowo mengelola anggaran yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kebumen dan Camat Bonorowo, pada tahun 2022 disepakati ada 4 (empat) sasaran setrategis sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Masing-masing sasaran setrategis ter sebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang bervariasi.

Kecamatan Bonorowo telah melaksanakan 4(Empat) Program,(Sembilan) Kegiatan,27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan.

Hasil Pengukuran kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Kecamatan Bonorowo sebesar 100 %. Dari 4 (Empat) sasaran stategis dengan masing-masing indikator yang telah ditetapkan target seluruhnya mencapai 100 % .

Seluruh kegiatan (Belanja Langsung) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mencapai 95,68 % Kemudian realisasi fisiknya tercapai 100 % hal ini ditandai dengan semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti untuk mencapai sasaran strategis dalam renstra untuk tahun 2022, sehingga seluruh kegiatan yang tercantum di tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHSTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	: PENDAHULUAN
1.1.	Gambaran Umum Organisasi..... 1
1.2.	Fungsi Strategis.....2
1.3.	Permasalahan Utama yang di Hadapi..... 6
1.4.	Dasar Hukum dan Sistematika LKJiP..... 9
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA
2.1.	Perencanaan strategis..... 14
1.	Rencana Strategis (Renstra) 14
2.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....14
3.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....14
2.2.	Perjanjian Kinerja.....15
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi 18
3.2.	Evaluasi & Analisis Akuntabilitas Kinerja.....20
3.3.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....22
BAB IV	: PENUTUP
4.1.	Kesimpulan.....26
4.2.	Saran.....26

Lampiran .

1. Perjanjian Kineja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja


PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Kesejahteraan Sosial,
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONOROWO



1.2. Fungsi Strategis

Tugas Camat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembang kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi –seksi

a. **Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi

Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaanketenteraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman danketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencanalainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 3) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 6) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 8) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;


- 10) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 11) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 12) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 13) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsional

1.3. Permasalahan Utama / Issue Strategis SKPD-Kecamatan Bonorowo

Permasalahan Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh SKPD-Kecamatan Bonorowo

sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut ;

Gambar Pohon Masalah



Tabel 1.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah	
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat	
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik	
			Kurangya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan	
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai	
			Kurangya peran serta masyarakat	Kesadaran peran serta masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
		Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat		Masih banyaknya penduduk miskin	
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat		Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat	
		Minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung		Kekuatan signal kurang stabil
					Ruangan yang kurang representative
			Sarana Pelayanan masih kurang		Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan
					Ruang laktasi kurang memadai

1. Regulasi dan kebijakan yang selalu berkembang
2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tercukupi sesuai standar

3. Sumber daya manusia terbatas.

- Dalam pelayanan adminduk, kewenangan di kecamatan regulasinya berubah-ubah.
- Sarpras pelayanan sebagian sudah menempatin tempat pelayanan khusus dan pendukung tehnologi informasi.
- Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan,desadibandingluas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal,sebagaimana data berikut :

Tabel 2.3**Komposisi Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Bonorowo Tahun 2022**

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	1	1				2
ESELON IV		6				6
STAF		2	5			7
THL					2	2
JUMLAH	1	9	5		2	17
% DARI JML PEG	5.88	52.94	29.41		11.76	100.00

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S 2	S1	D 3	D1	SMA	SM P	SD	JML
ESLON III	0	1						1
ESELON IV		6			0			6
STAF		0			7	0	0	7
THL		1			1			2
JUMLAH	0	8			9	0	0	17
% DARI JML PEG	0	47.05			52.94	0	0	100.00

ESELON	DIKLAT YG DIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONA L	JML
ESELON III	1	0	1
ESELON IV	2	0	2
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	3	0	3
% DARI JML PEG	17.64	0	17.64

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Kecamatan Bonorowo kurang. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya 2 orang, setiap sub bagian kebutuhan stafnya 2 orang, maka seharusnya jumlah personel di Kecamatan Bonorowo 22 orang. Agar kinerjanya menjadi lebih baik maka Kecamatan Bonorowo masih kurang sebanyak 5 orang.

Berdasarkan kualitas, personel Kecamatan Bonorowo juga kurang, sehingga perlu untuk diikuti dalam diklat struktural maupun diklat teknis yang standar.

1.4. Dasar Hukum dan Sistematika LKJiP

Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai berikut :



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

- (1) Kementerian melaksanakan evaluasi AKIP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat dibantu oleh instansi lain, yang penunjukannya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan
- (2) kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

13

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttt

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

BAB. II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 . RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Bonorowomendukung kebijakan ,program dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Kondisi yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Perencanaan,Administrasi Umum,Keuangan dan Kepegawaian
- c. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Bonorowo
- d. Meningkatnya Desa Membangun Kategori Maju Mandiri

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo
- Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 88%

3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik Kecamatan Nilaisurvey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan target indikator kinerja B
- Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan SOP Pelayanan Kantor
- Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan social kemasyarakatan secara optimal
- Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa
- Meningkatkan Kualitas SDM untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Sasaran	Indikator Kinerja
-Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo
-Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	-Indeks Kondustivitas Kecamatan
-Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri
-Penunjang Urusan Pemeribntahan Daerah	-Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Derah

2.2 Perjanjian Kinerja 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2022 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Bonorowo Tahun 2022 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.321.306.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) sebagaimana terlampir pada lampiran ini.

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	Belanja Daerah		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 1.861.505.000	Rp. 2.014.330.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 1.550.824.000	Rp. 1.697.444.000
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	Rp. 310.681.000	Rp. 316.886.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 0	Rp. 4.420.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan & Mesin	Rp. 0	Rp. 4.420.000
	Jumlah Belanja	Rp. 1.861.505.000	Rp. 2.018.750.000
	Total Surplus(Defisit)	(Rp.1.861.505.000)	(Rp.2.018.750.000)

Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN BONOROWO

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,00				85,00
Sasaran :								
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	88,00				88,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.706.172.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 38.000.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 100.333.000,-	APBD

JUMLAH**Rp 1.861.505.000,-**

Kebumen, 11 Januari 2022

Bupati Kebumen

Camat Bonorowo

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Drs. NGADIYO
NIP. 196503071986031009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN BONOROWO

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,00				88,00
Sasaran :								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Bonorowo	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,00	88,00				88,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.706.172.000,-	1.853.220.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.000.000,-	38.000.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.000.000,-	17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.333.000,-	100.333.000,-	APBD
	JUMLAH	1.861.505.000,-	2.008.533.000,-	

Bupati Kebumen

Kebumen, 17 Oktober 2022
Camat Bonorowo

H.ARIF SUGIYANTO,SH

Drs.NGADIYO
Pembina Tk.I
NIP. 19650307 198603 1 009

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKJIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,69	105,65%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	88	94,23	107,08%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun 2022 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPS I	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,19%	88%	94,23%	107,08%	90%	104,7%

Sumber : Kecamatan Bonorowo, Kebumen, 2022

Realisasi IKM tahun 2022 (94,23) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (80,19) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 107,08% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 104,7%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan Bonorowo dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Bonorowo jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Ambal Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kec. ambal pada Triwulan I, II dan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Bonorowo masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Unsur	Nilai Kecamatan Bonorowo		Nilai Kecamatan Ambal	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	93,19	Sangat Baik	82,95	Baik
2	Prosedur	94,63	Sangat Baik	83,17	Baik
3	Waktu Pelayanan	96,3	Sangat Baik	79,26	Baik
4	Biaya/Tarif	97,01	Sangat Baik	96,82	Sangat Baik
5	Produk Layanan	94,5	Sangat Baik	82,62	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	95,46	Sangat Baik	81,16	Baik
7	Perilaku Pelaksana	93,29	Sangat Baik	79,62	Baik
8	Sarana dan Prasarana	95,84	Sangat Baik	78,62	Baik
9	Penanganan Pengaduan	99,53	Sangat Baik	95,56	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Bonorowo rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Perilaku Pelaksana, Produk Layanan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Produk Layanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah Agar dalam Pelayanan Lebih Sopan, Ramah dan Transparan serta menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2022. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,65%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	107,08%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	XXA	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98,50	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		96,12	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		54,15	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		68,28	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90,70	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98,11	Menunjang

			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		95,63	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		78,72	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomenda i dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		93,82	Menunjang
				Rata-rata	95,68	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (tiga) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 95,68 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	83	87,69	105,65 %				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88	94,23	107,08 %	2.018.750.000	1.931.459.309	95,68%	10,65%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen mempunyai nilai Sangat Baik berada pada angka 10,65% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 94,23 atau capaian kinerja sebesar 107,08% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 23,92% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2022 (94,23) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (80,19) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Bonorowo rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.


Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Produk Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah agar dalam pelayanan lebih ramah, sopan dan transparan serta menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Bonorowo, 17 Pebruari 2023


CAMAT BONOROWO
Drs. NGADIYO
Pembina Tk. I
NIP. 19650307 198603 1 009

1.Perjanjian Kinerja

2.Anggaran dan Realisasi

1.3.1.1. Perjanjian kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl.Kecamatan No.1(0287)6651502 08112665280 Kode Pos54395

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.NGADIYO
Jabatan : CAMAT BONOROWO
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ARIF SUGIYANTO,SH
Jabatan : BUPATI KEBUMEN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua
BUPATI KEBUMEN
H.ARIF SUGIYANTO,SH



Pihak Pertama
CAMAT BONOROWO
NGADIYO
NIP. 19650307 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN BONOROWO

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,00				85,00
Sasaran :								
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	88,00				88,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.706.172.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 38.000.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 100.333.000,-	APBD

JUMLAH

Rp 1.861.505.000,-

Kebumen, 11 Januari 2022

Bupati Kebumen
*H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kecamatan Bonorowo
S. NGADIYO
NIP. 196503071986031009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO**

Jl Kecamatan No 1(0287)6651502/08112665250 Kode Pos54395

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIYONO,SE
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT HONOROWO
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.NGADIYO
Jabatan : CAMAT HONOROWO
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama
SEKRETARIS CAMAT
BONOROWO


SUPRIYONO,SE
Penata Tk.1

NIP. 19651226 199303 1 005

Pihak Kedua
CAMAT HONOROWO

Drs. NGADIYO
Pembina Tk.1
NIP.19650307 198603 1 009

Mengetahui

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H.AHMIL MUNG SUGIONO,SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN BONOROWO

NO	NAMA PROGRAM	CAPAIAN	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	1.706.172.000	DAU
	JUMLAH	1.706.172.000	

Kebumen, 17 Oktober 2022


 Pihak Kedua
 CAMAT BONOROWO
 +
 Drs. NGADIYO
 Pembina Tk.I
 NIP. 19650307 198603 1 009

Pihak Pertama
 SEKRETARIS CAMAT BONOROWO


 SUPRIYONO, SE
 Penata Tk.I
 NIP. 19651226 199303 1 005

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



 H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641117 199201 1 002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Asisten		
Kabag		
.....		



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO**

Jln : Kecamatan No.01 - Telp.(0287) 6651502 – Bonorowo 54395

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. NGADIYO
Jabatan : CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : BUPATI KEBUMEN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

 H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kebumen, 17 Oktober 2022
 Pihak Pertama

 Drs. NGADIYO
 NIP. 19650307 198603 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN BONOROWO**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,00				88,00
Sasaran :								
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Bonorowo	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,00	88,00				88,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.706.172.000,-	1.853.220.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.000.000,-	38.000.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.000.000,-	17.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.333.000,-	100.333.000,-	APBD
	JUMLAH	1.861.505.000,-	2.008.533.000,-	


 Bupati Kebumen

 HARIIE SUGIYANTO, SH

Kebumen, 17 Oktober 2022
 Camat Bonorowo


 Drs. NGADIYO
 Pembina Tk.I
 NIP. 19650307 198603 1 009

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN
KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran SKPD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (AkhirPeriode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan RenjaSKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UNSUR KEWILAYAHAN																						
		KECAMATAN		10.100.542.000		0		2.018.750.000		289.107.279		639.298.595		413.885.629		589.167.806		1.931.459.309		1.931.459.309				
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	90	190.000.000	0	0	88	38.000.000	12,52	4.756.800	52,9	13.602.125	76,41	10.678.375	0	7.301.700	0	36.339.000	0	36.339.000	0,00	19,13	KECAMATAN BONOROWO
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	190.000.000	0	0	100	38.000.000	25	4.756.800	50	13.602.125	75	10.678.375	0	7.301.700	0	36.339.000	0	36.339.000	0,00	19,13	KECAMATAN BONOROWO

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Konduktivitas Kecamatan	100	85.000.000	0	0	100	17.000.000	25	0	50	0	75	13.303.055	0	80.000	0	13.383.055	0	13.383.055	0,00	15,74	KECAMATAN BONOROWO
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10	85.000.000	0	0	2	17.000.000	0	0	0	0	2	13.303.055	0	80.000	2	13.383.055	2	13.383.055	20,00	15,74	KECAMATAN BONOROWO
	PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	46,01	960.270.000	0	0	24,05	100.333.000	1,52	1.463.510	9,03	24.635.840	16,54	33.813.645	0	34.226.425	0	94.139.420	0	94.139.420	0,00	9,80	KECAMATAN BONOROWO
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100	960.270.000	0	0	100	100.333.000	25	1.463.510	50	24.635.840	75	33.813.645	0	34.226.425	0	94.139.420	0	94.139.420	0,00	9,80	KECAMATAN BONOROWO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	8.865.272.000	0	0	100	1.863.417.000	25	282.886.969	50	601.060.630	75	356.090.554	0	547.559.681	0	1.787.597.834	0	1.787.597.834	0,00	20,16	KECAMATAN BONOROWO
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56	30.728.000	0	0	11	5.223.000	3	85.000	2	1.586.200	4	2.764.500	0	708.800	9	5.144.500	9	5.144.500	16,07	16,74	KECAMATAN BONOROWO
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan	60	7.926.022.000	0	0	12	1.700.164.000	3	262.392.869	3	546.613.911	3	316.232.949	0	508.913.797	9	1.634.153.526	9	1.634.153.526	15,00	20,62	KECAMATAN BONOROWO
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	189.673.000	0	0	12	36.624.000	3	2.636.900	3	9.979.350	3	10.202.515	0	11.663.880	9	34.482.645	9	34.482.645	15,00	18,18	KECAMATAN BONOROWO
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	127	164.018.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.828.000	0	6.828.000	0	6.828.000	0,00	4,16	KECAMATAN BONOROWO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	60	151.460.000	0	0	12	31.225.000	3	4.365.200	3	6.090.472	3	10.689.840	0	7.176.804	9	28.322.316	9	28.322.316	15,00	18,70	KECAMATAN BONOROWO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	128	403.371.000	0	0	24	80.181.000	6	13.407.000	8	36.790.697	6	16.200.750	0	12.268.400	20	78.666.847	20	78.666.847	15,63	19,50	KECAMATAN BONOROWO
				10.100.542.000			0	2.018.750.000		289.107.279		639.298.595		413.885.629		589.167.806		1.931.459.309		1.931.459.309			

Rata-rata capaian kinerja (%)															37,70	90,63			7,44	15,96	
Predikat Kinerja															SR	ST			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Melaksanakan Penyerapan Anggaran Kegiatan agar TUKIN OPD tidak berkurang																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Adanya kegiatan yang salah rekening dibelanja modal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):	Segala kegiatan harus dilaksanakan dengan prosedur peng SPJ an yang cepat ,tepat dan sesuai dengan Anggaran Kas yang ada supaya anggaran yang ada bisa terserap semaksimal mungkin																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):	Untuk membenahi Aplikasi Semarak supaya lebih Akurat/singkron antara kegiatan satu dengan lainnya supaya kegiatan lebih cepat teratasi dan tercapai																				

2. Anggaran dan Realisasi

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021					
Urusan Pemerintahan	7 01 KECAMATAN				
SKPD	7-01 0-00 0-00 0-00 0-00 KECAMATAN BONOROWO				
Unit Organisasi	7-01 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 KECAMATAN BONOROWO				
Sub Unit Organisasi	7-01 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 KECAMATAN BONOROWO				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA	2,018,760,000.00	1,931,209,309.00	95.66	1,918,644,534.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,014,330,000.00	1,926,829,309.00	95.66	1,880,316,534.00
5101	Belanja Pegawai	1,697,444,000.00	1,631,685,441.00	96.13	1,565,601,528.00
5102	Belanja Barang	316,886,000.00	295,143,868.00	93.14	314,715,000.00
52	BELANJA MODAL	4,420,000.00	4,380,000.00	99.10	38,328,000.00
5202	Belanja Peralatan dan Mesin	4,420,000.00	4,380,000.00	99.10	38,328,000.00
	SURPLUS/ DEFISIT	(2,018,750,000.00)	(1,931,209,309.00)	0	(1,918,644,534.00)
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2,018,750,000.00)	(1,931,209,309.00)	0	(1,918,644,534.00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 Kecamatan, 30 Desember 2022
 CAHAYU BONOROWO
 KECAMATAN BONOROWO
 Dik NGADIVO
 NIP. 1960303071986031009